**SALINAN**

**GUBERNUR JAWA TENGAH**

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 100.3.3.1/409 TAHUN 2026

TENTANG

PENGHARGAAN RUMAH SAKIT TERBAIK DALAM MENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS MELALUI SPELING TAHUN 2026

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan program prioritas melalui peningkatan akses pelayanan kesehatan spesialistik bagi masyarakat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendorong Rumah Sakit di Jawa Tengah agar melaksanakan dan mensukseskan program Layanan Dokter Spesialis Keliling (Speling);

b. bahwa guna meningkatkan motivasi dan komitmen kinerja kepada Rumah Sakit Terbaik dalam penyelengaraan program Speling sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diberikan penghargaan oleh Gubernur;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penghargaan Rumah Sakit Terbaik Dalam Mendukung Program Prioritas Melalui Speling Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6997) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Sistem Kesehatan Provinsi (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 114);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

5. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 27 Tahun 2025 tentang Sinergitas Peningkatan Kesehatan Masyarakat Melalui Layanan Dokter Spesialis Keliling (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 27);

Memperhatikan :

1. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 400.7/0004246 Tahun 2025 tentang Dukungan Terhadap Program Gubernur Jawa Tengah "Layanan Dokter Spesialis Keliling (SPELING)";
2. Berita Acara Penetapan Rumah Sakit Terbaik Dalam Mendukung Program Prioritas Melalui SPELING Tahun 2026 Nomor 400.7.3.10/19246 tanggal 1 Oktober 2026;
3. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Nomor 19347/Tahun 2026 tentang Penghargaan Rumah Sakit Terbaik Dalam Mendukung Program Prioritas Melalui Speling Tahun 2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Rumah Sakit Terbaik Dalam Mendukung Program Prioritas Melalui Speling Tahun 2026, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Rumah Sakit Terbaik sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan Piagam Penghargaan dan Uang Pembinaan dari Gubernur Jawa Tengah.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 4 November 2026

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,

Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Kesehatan Republik Indonesia;
3. Sekretaris Jendral Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;
4. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
5. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
11. Penerima Penghargaan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/409 TAHUN 2026
TENTANG
PENGHARGAAN RUMAH SAKIT TERBAIK DALAM MENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS MELALUI SPELING TAHUN 2026

DAFTAR RUMAH SAKIT TERBAIK DALAM MENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS MELALUI SPELING TAHUN 2026

A. KATEGORI RUMAH SAKIT PEMERINTAH

| NO | NAMA RUMAH SAKIT | PREDIKAT | PENGHARGAAN |
|---|---|---|---|
| 1. | Rumah Sakit Umum Daerah Kartini Karanganyar | JUARA I | a. Piagam Penghargaan; dan<br>b. Uang Pembinaan sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) |
| 2. | Rumah Sakit Umum Daerah RAA Soewondo Pati | JUARA II | a. Piagam Penghargaan; dan<br>b. Uang Pembinaan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) |
| 3. | Rumah Sakit Umum Tk. III Wijayakusuma | JUARA III | a. Piagam Penghargaan; dan<br>b. Uang Pembinaan sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) |

B. KATEGORI RUMAH SAKIT SWASTA

| NO | NAMA RUMAH SAKIT | PREDIKAT | PENGHARGAAN |
|---|---|---|---|
| 1. | Rumah Sakit Umum PKU Muhammadiyah Wonosobo | JUARA I | a. Piagam Penghargaan; dan<br>b. Uang Pembinaan sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) |
| 2. | Rumah Sakit Keluarga Sehat Tayu | JUARA II | a. Piagam Penghargaan; dan<br>b. Uang Pembinaan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) |
| 3. | Rumah Sakit Umum Muhammadiyah Darul Istiqomah Kendal | JUARA III | a. Piagam Penghargaan; dan<br>b. Uang Pembinaan sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) |

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,

Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).